

ABORSI DALAM KONTROVERSI PARA *FUQAHA*

Ririn Fauziyah
 Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro
 E-mail: Shonafauziyah@gmail.com

Abstrak

Discussing about abortion as we discuss about human life. As human beings we should not live in a place of residence or take one's life away because this is not in accordance with *maqashid al-shari'ah* and Human Rights. Islam as an elastic and dynamic religion views abortion as not always blameworthy, but by first seeing one's legal status in having an abortion. The difference in 'illat law will result in a different legal status. From this background, the writer is interested to explore further about abortion in the controversy of the jurists and the things that are the background of different views and understand further opinions about abortion law. Hanafi permitted abortion with the permission of his parents. The fuqaha Malikiyah forbid reserve abortion after semen in the womb, but some others confirm it. The majority of fuqaha Shafi'iyah allows abortion before the spirit is blown, while after the age of 40 days the law is haram. Imam al-Ghazali forbids the abortion of the fetus in all phases of development in pregnancy. The Hambali Madhab generally permits abortion before the blowing of the spirit. Ibn Jauzi forbade since before the blowing of the spirit in all phases of fetal development. The controversial contribution among the jurists in determining the law of abortion is motivated by differences in the arguments (*al-ta'a rud al-adillah*) between the traditions narrated by Bukhari and the traditions narrated by Muslims. Opinions that are more about abortion law are haram In addition to being against the right to life, abortion is one form of coverage and murder.

Kata kunci: *Aborsi, Kontroversi dan Fuqaha*

Pendahuluan

Salah satu bentuk anugerah yang diberikan Allah SWT dan harus dihormati oleh setiap orang adalah kehidupan. Kehidupan manusia bermula sesaat setelah pembuahan terjadi. Secara kodrati, manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia secara berpasangan-pasangan menyebabkan adanya kecenderungan untuk melakukan hubungan biologis (Yanggo 1996, 128).

Hubungan biologis yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan akan menyebabkan lahirnya keturunan. Keturunan bagi sebagian

pasangan bukan merupakan sesuatu yang diinginkan, terlebih bagi pasangan yang belum siap secara ekonomi, usia, fisik, psikis, dan lain sebagainya. Sehingga bagi pasangan yang tidak menginginkan keturunan dan telah terjadi pembuahan, mereka akan melakukan tindakan yang dalam dunia medis dikenal dengan istilah aborsi. Aborsi yaitu perbuatan mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan. Aborsi ada yang terjadi secara alamiah ataupun dengan bantuan orang lain seperti dukun, bidan dan lainnya (Yanggo 1996, 114).

Membincang aborsi tentunya kita membicarakan tentang kehidupan manusia karena aborsi berkaitan dengan perempuan yang sedang mengandung dan janin yang ada dalam kandungan. Sebagai sesama manusia tidak semestinya kita membiarkan adanya penghentian hidup atau penghilangan nyawa seseorang karena hal ini tidak sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* dan Hak Asasi Manusia.

Islam sebagai agama yang luwes, elastis, dan dinamis memandang aborsi tidak selalu sebagai perbuatan yang tercela atau negatif, akan tetapi dengan melihat *'illat* hukum atau alasan seseorang melakukan aborsi. Perbedaan *'illat* hukum akan menghasilkan *istinbath* hukum yang berbeda di kalangan para *fuqaha*. Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh tentang aborsi dalam kontroversi para *fuqaha* dan hal-hal yang melatar belakangi perbedaan pandangan serta bagaimanakah pendapat yang lebih *rajih* mengenai hukum aborsi.

Pengertian Aborsi

Aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran (Bahasa 1995, 2). Aborsi atau *abortus* dalam bahasa Latin berarti "*wiladah*" sebelum waktunya atau keguguran (K. Prent, C.M.J. Adisubrata, Wjs. Poerwadarminta 1969, 4). Dalam bahasa Inggris "*abortion*" mengandung arti keguguran anak (Echols 1996, 2). Dalam istilah para *fuqaha*, aborsi dikenal dengan *al-ijhad* atau *as-saqtu*. Ada juga yang menyebutnya *al-implas* atau *al-islab*. Menurut Sardikin

Ginaputra aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (Hasan 1998, 44). Sedang menurut hukum, aborsi adalah penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktunya melahirkan (Kusnadi 1990, 33).

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "aborsi", berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. *Abortus provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi digunakan di kalangan kedokteran dan hukum. Dalam istilah kesehatan, aborsi didefenisikan sebagai "penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu". Dalam istilah fiqh, para *fuqaha* menyebut aborsi dengan kata *isqat, ijhad, ilqa', tah dan inzal*. Kelima kata tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh 'Abdullah bin 'Abd al-Muhsin al-Thariqi mengandung pengertian yang berdekatan dengan tindakan yang menyatakan aborsi (Yanggo 1996, 115).

Definisi aborsi menurut para ahli, yaitu:

- a. Eastman: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400-1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu.
- b. Jeffcoat: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28

minggu, yaitu fetus belum *viable by law*.

- c. Holmer: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 saat plasentasi belum selesai.

Sampai saat ini janin yang terkecil dilaporkan dapat hidup di luar kandungan mempunyai berat 297 gram waktu lahir, akan tetapi berat badan di bawah 500 gram dapat hidup terus, maka aborsi ditentukan sebagai pengakhiran kehamilan, sebelum janin mencapai 500 gram atau kurang dari 20 minggu.

Macam-macam Aborsi

Secara umum aborsi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: aborsi spontan (*abortus spontaneous*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*).

a. *Abortus Spontaneous*

Abortus spontaneous atau aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi secara alami, baik karena sebab atau tidak adanya sebab. Aborsi terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar, baik faktor mekanis ataupun medisinalis. *Abortus spontaneous* atau *al-ijhad at-tilqa'i* atau *al-'afwi* disebutkan merupakan proses alami yang dilakukan rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak mungkin sempurna unsur-unsur kehidupan padanya. Misalnya karena sel sperma atau sel telur tidak bagus kualitasnya, atau karena ada kelainan bentuk rahim. Dapat juga disebabkan karena penyakit, misalnya penyakit *syphilis*, infeksi akut dengan disertai demam yang tinggi pada penyakit malaria.

Abortus spontaneous dapat juga terjadi karena sang ibu hamil muda sementara ia melakukan pekerjaan berat ataupun keadaan kandungan yang tidak kuat dalam rahim karena usia wanita yang hamil terlalu muda ataupun terlalu tua. Dalam istilah fiqh, *abortus spontaneous* atau aborsi spontan disebut *al isqat al 'afwu* yang artinya aborsi yang dimaafkan. Aborsi yang seperti ini tidak memiliki akibat apapun (Kusnadi 1990, 33).

b. *Abortus Provocatus*

Abortus provocatus atau aborsi yang disengaja adalah pengguguran kandungan yang disengaja terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan dengan maksud dan pertimbangan tertentu, baik dengan memakai obat-obatan atau alat (Ekotama 2000, 24).

Menurut tujuannya aborsi yang disengaja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) *Abortus provocatus terapeutikus* atau *medicialis* yaitu pengguguran kandungan atau kehamilan yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan alasan atau pertimbangan medis. Dalam hukum Islam, *abortus provocatus terapeutikus* dikenal dengan istilah *al-ijhad al-ilaji* yaitu keguguran yang sengaja dilakukan oleh para medis demi menyelamatkan nyawa ibu yang dalam keadaan sangat jarang kehamilannya dapat berlanjut dengan selamat. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa

ibu yang terancam, bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Di kalangan para *fuqaha* dan ulama kontemporer aborsi dalam bentuk ini dikenal dengan istilah *al-isqat al-daruri* atau *al-ijhad al-ilaji*.

- b) *Abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku atau bukan atas indikasi medis (Ekotama 2000, 35). Aborsi jenis ini dinamakan *al-ijhad al-ijtima'i* atau *al-ijhad al-ijrami*, yaitu aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis (ilegal). Biasanya aborsi seperti ini dilakukan dengan menggunakan alat atau obat-obatan tertentu, dilakukan karena kehamilan yang terjadi tidak dikehendaki.

Sebab-sebab Aborsi

Setiap peristiwa atau kejadian pasti ada penyebabnya, ada latar belakang atau alasannya, demikian pula dengan aborsi. Faktor kesehatan merupakan salah satu faktor yang paling *urgent* dalam kehidupan manusia. Seorang ibu terkadang mendapat gangguan pada kesehatannya ketika tengah mengandung, gangguan tersebut ada kalanya menyebabkan kondisi tubuh ibu tidak mampu untuk melanjutkan kehamilannya. Sehingga jika kandungan itu tidak segera digugurkan (aborsi), dikhawatirkan dapat mengancam jiwa ibu. Aborsi yang disengaja dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain:

- a. Atas indikasi medis

Dalam medis, kehamilan dianggap membahayakan jiwa ibu jika ternyata ibu menderita suatu penyakit berbahaya seperti penyakit jantung misalnya. Kondisi demikian mengharuskan dokter untuk memilih antara menolong jiwa ibu dengan cara menggugurkan kandungannya ataukah membiarkan janin tumbuh menjadi bayi dengan konsekuensi meninggalnya ibu (Ekotama 2000, 42). Berikut beberapa alasan medis yang memperbolehkan aborsi:

- 1) Untuk menyelamatkan jiwa ibu
- 2) Untuk menjaga kesehatan ibu
- 3) Untuk mencegah gangguan yang berat dan tetap terhadap kesehatan ibu
- 4) Untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan fisik atau mental ibu atau salah satu anak dalam keluarga
- 5) Untuk mencegah bahaya terhadap jiwa atau kesehatan ibu
- 6) Untuk mencegah kelahiran dengan fisik atau mental yang berat

Negara Prancis, Swiss, Kanada, Pakistan, dan Thailand adalah negara-negara yang melegalisasi aborsi dengan alasan menyelamatkan jiwa ibu dan menjaga kesehatan ibu (sebagaimana alasan no 1 dan 2).

- b. Atas dasar sosial ekonomi

Menggunakan alasan sosial ekonomi dalam melakukan aborsi sebenarnya tidak dibenarkan dalam segi apapun, namun di masyarakat justru alasan ini menjadi dominasi

dalam melakukan aborsi. Adapun alasan-alasan yang digunakan antara lain:

- 1) Kehamilan yang terjadi diluar pernikahan. Kondisi ini dapat disebabkan karena adanya seks bebas, perzinaan atau perkosaan.
- 2) Kehamilan yang terjadi di dalam pernikahan. Kondisi ini dapat terjadi karena dua faktor, yaitu :
 - a) Ekonomi, yakni seorang ayah dan ibu yang mengalami kecemasan dan kekhawatiran dalam memelihara dan mencukupi kebutuhan anak lagi, sedang anaknya sudah cukup banyak dan juga pada pasangan muda yang belum siap untuk mendapatkan anak.
 - b) Gagal menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan (Hasan 1998, 48).
 - c) Bayi yang dikandung cacat

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia mengetahui janin sejak masih dalam kandungan, misal tentang jenis kelamin dan juga tentang kondisi janin tersebut apakah menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi sejak dini adalah kelainan fisik atau mental yang disebut sebagai *down syndrome* (kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual).

Pada kelainan ini, selain terdapat kelainan fisik yang berat, juga terdapat kelainan perkembangan mental yang sangat terlambat (idiot). Janin tersebut jika lahir ke dunia akan selalu tergantung pada orang lain. Selain *down syndrome*, adanya kepala tidak berkembang (*anensefali*) atau cairan otak tersumbat (*hidrosefalus*) juga dapat dideteksi sejak janin masih di dalam kandungan.

Seorang dokter harus memberitahukan kondisi janin kepada calon orangtuanya, agar mereka bersiap diri dalam menghadapi kondisi kelainan janin kelak ketika dilahirkan sehingga dapat menentukan apakah akan melanjutkan kehamilan atau memilih untuk mengugurkan kandungannya (Hasan 1998, 38-39).

Latar Belakang Kontroversi

Dalam al-Quran dan Hadis telah disinggung bagaimana proses kejadian manusia. Dalam al-Quran surat Nuh ayat 14 dan surat al-Mu'minin ayat 12-14 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *Padahal Dia Sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian (Qs. Nuh: 14)*

Artinya: *Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan*

segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik (Qs. Al-Mu'minun: 12-14)

Kronologi urutan kejadian manusia menurut al-Quran adalah :

- Allah menciptakan manusia dari tanah
- Kemudian dari *nutfah* (bibit ovum yang telah bercampur dengan sperma) dalam kedokteran disebut *konsepsi* (Kiptiyah 2007, 25).
- Kemudian *'alaqah* yaitu sesuatu yang melekat dan menggantung pada suatu tempat di dalam rahim.
- Kemudian *mudghah* yaitu embrio yang membentuk diri yang berangsur-angsur menjadi keras menjadi tulang tumbuh pula daging yang membungkusnya, kemudian menjadi bentuk yang lebih sempurna sebagai calon bayi (Albar 2004, 93).

Al-Quran tidak menyebutkan waktu berapa lama dalam setiap proses perubahan dan pertumbuhan janin dari satu fase ke fase berikutnya, namun dalam Hadis dijelaskan yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berasal dari sahabat Abdullah sebagai berikut:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ
مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ

فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ
رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

Artinya: “*Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari (dalam bentuk mani) lalu menjadi segumpal darah selama itu pula (selama 40 hari), lalu menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetapkan baginya empat hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya.*” (HR. Bukhari) (Bukhari n.d., 1212).

Aborsi yang dapat dikenai ketentuan dalam hukum Islam adalah aborsi yang dilakukan dengan cara disengaja (*al-ijhad al-ilaji*) bukan aborsi yang terjadi karena sendirinya (*al-ijhad at-tilqa'i* atau *al-'afwi*). Berkenaan dengan masalah aborsi ini, para *fuqaha* menyandarkan pandangan masing-masing pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam proses perubahan janin yang membutuhkan waktu selama 120 hari. Sehingga para *fuqaha* membedakan pengguguran sebelum dan sesudah ditiupkannya ruh.

Mayoritas *fuqaha* mengharamkan pengguguran kandungan (aborsi) setelah terjadinya peniupan ruh, sedang pengguguran kandungan sebelum ditiupkannya ruh para *fuqaha* berbeda pendapat tentang hukumnya sebagai berikut:

a. Madhab Hanafi

Para ulama dalam madhab Hanafi membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh jika mendapat izin dari pemiliknya yaitu kedua orang tuanya (Anshor 2006, 93).

Mereka berpandangan bahwa sebelum terjadinya peniupan ruh maka belum terjadi penciptaan apapun pada janin, baik sebagian atau secara keseluruhan. Ibnu Abidin berkata: diperbolehkan aborsi selama janin masih dalam bentuk segumpal daging atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badan. Mereka menetapkan bahwa waktu terbentuknya janin adalah ketika janin berusia 120 hari sehingga mereka membolehkan menggugurkan kandungan sebelum waktu itu karena janin masih belum menjadi manusia (Yasin 2001, 202).

Sebagian ulama madhab Hanafi berpendapat bahwa menggugurkan kandungan sebelum terjadinya peniupan ruh hukumnya boleh tetapi makruh, karena *zigot* yang menempel pada rahim merupakan makhluk hidup (Ebrahim 1997, 204).

b. Madhab Maliki

Ulama madhab Maliki mengharamkan pengguguran kandungan dari setelah air mani berada di dalam rahim karena seorang anak mempunyai tiga keadaan (Azazi 2007, 143).

1) Keadaan sebelum adanya percampuran antara sperma

dengan ovum yang digugurkan dengan melekasnya diluar rahim ketika sperma keluar, ini hukumnya boleh.

2) Keadaan rahim setelah rahim menangkap semua sperma, maka pada saat ini tidak boleh dilakukan pengguguran.

3) Keadaan setelah janin mencapai kesempurnaan bentuk sebelum terjadi peniupan ruh, maka dalam kondisi ini lebih tidak diperbolehkan untuk digugurkan. Adapun setelah terjadinya peniupan ruh maka tidak diperselisihkan lagi bahwa hal ini termasuk tindakan pembunuhan (Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer 2001, 204).

Syaikh Alaisy berkata: jika rahim sudah menangkap air mani, maka tidak boleh bagi suami istri ataupun salah satu dari mereka untuk menggugurkan janinnya. Sebagian ulama Malikiyah memakruhkan pengguguran janin sebelum janin terbentuk di dalam rahim sebelum berusia 40 hari dan mengharamkan setelahnya. Al Lakhmi, salah satu ulama Malikiyah berpendapat bahwa menggugurkan janin sebelum berusia 40 hari hukumnya boleh (Yasin 2001, 205).

c. Madhab Syafi'i

Para ulama madhab Syafi'i berselisih pendapat dalam menentukan hukum pengguguran kandungan sebelum terjadi peniupan ruh. Perbedaan pendapat tersebut

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menggugurkan janin sebelum peniupan ruh adalah boleh (Yasin 2001, 206).
- 2) Ada juga yang memakruhkan jika janin belum mencapai usia 40 hari dari kehamilan dengan syarat ada izin dari orang tuannya. Sedang setelah usia 40 hari maka hukumnya haram (AZuhaili 2004, 2648).
- 3) Al Ramli membolehkan melakukan pengguguran janin sebelum terjadi peniupan ruh sampai waktu mendekati peniupan ruh dan mengharamkan setelah ditiupkan ruh (AZuhaili 2004, 2648).
- 4) Imam Ghazali mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan. Beliau mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangan umumnya baik sebelum terjadinya peniupan ruh maupun setelahnya adalah haram untuk digugurkan. Beliau juga berpendapat terkait kebolehan menumpahkan air sperma di luar rahim. Menurutnya menumpahkan air mani di luar rahim bukan termasuk bentuk pengguguran kandungan dan bukan merupakan tindakan pembunuhan karena pengguguran adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap wujud manusia (Anshor 2006, 99-102).

d. Madhab Hambali

Menurut madhab Hambali ada beberapa pendapat tentang hukum pengguguran janin sebelum terjadi peniupan ruh, yaitu:

- 1) Pendapat secara umum membolehkan pengguguran kandungan pada fase perkembangan pertama sejak terbentuknya janin yaitu fase *zigot* (Azazi 2007, 145). Pengguguran itu dilakukan sebelum peniupan ruh, jika setelah peniupan ruh atau tampak adanya gerakan pada janin maka hukumnya haram. Hal ini sebagaimana pendapat madhad Hanafi (AZuhaili 2004, 2648).
- 2) Ibnu Jauzi mengharamkan pengguguran kandungan dari sejak sebelum terjadi peniupan ruh di semua fase perkembangan janin.
- 3) Sebagian ulama Hambali membolehkan menggugurkan kandungan sebelum peniupan ruh secara mutlak tanpa mensyaratkan fase-fase tertentu. Diantara ulama yang membolehkan yaitu Yusuf bin Abdul Hadi yang berkata "boleh meminum obat untuk menggugurkan janin yang sudah menjadi segumpal daging" (Anshor 2006, 96).

e. Madhab Ibnu Hazm al Zahiri

Ibnu Hazm tidak mempunyai pendapat yang jelas mengenai hukum pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh. Akan tetapi

beliau mengesahkan bahwa menggugurkan kandungan sebelum usia janin mencapai 4 bulan tidak dianggap sebagai tindakan pembunuhan karena pembunuhan adalah menghilangkan ruh dari jasad (Yasin 2001, 213).

Para *fuqaha* yang membolehkan melakukan aborsi berlandaskan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa pada usia 120 hari janin ditiupkan kepadanya ruh. Sedangkan para *fuqaha* yang mengharamkan aborsi berlandaskan pada nas al-Quran surat al-Isra' ayat 31 dan Hadis riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Qs. al-Isra': 31).*

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ
اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا
وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ
يَا رَبِّ أَدَكَرُّ أَمْ أَنْتَى فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا سَاءَ
وَيَكْتُتُبُ الْمَلَكُ

Artinya: *Jika nutfah melewati 42 malam, maka Tuhan mengutus malaikat untuk membentuk rupa, pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Tuhan, lelaki atau perempuan"*

Allah memutuskan sesuai dengan kehendaknya dan malaikat mencatatnya (HR. Muslim), (Syarif n.d., 4783).

Pendapat yang Lebih Rajih

Sesungguhnya kontroversi di kalangan para *fuqaha* dalam menentukan hukum boleh tidaknya melakukan tindakan aborsi dilatar belakangi oleh adanya pertentangan dalil (*al-ta'arud al-adillah*) tentang aborsi. *Al-ta'arud al-adillah* tersebut terkait hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Adanya *al-ta'arud al-adillah* menyebabkan hukum yang ditimbulkan menjadi berbeda.

Pandangan yang lebih *rajih* di kalangan mayoritas *fuqaha* kontemporer yaitu mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan dalam rahim karena adanya pelanggaran terhadap hak janin untuk hidup dan juga hak masyarakat. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa para *fuqaha* telah sepakat mengenai keharaman aborsi yang dilakukan tanpa adanya udzur setelah janin berusia 4 bulan, yaitu setelah berlalu 120 hari dari awal kehamilan. Mereka juga menyepakati bahwa aborsi seperti ini merupakan suatu bentuk kejahatan sehingga mengharuskan adanya *diyat* karena ada upaya menghilangkan jiwa dan pembunuhan (AZuhaili 2004, 2649).

Aborsi yang dilakukan sebelum terjadinya peniupan ruh pada janin telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kontroversi di antara para *fuqaha*. Sedangkan setelah terjadinya peniupan ruh, para *fuqaha* sepakat bahwa janin

telah menjadi manusia yang bernyawa, memiliki kehormatan dan kemuliaan. Di samping itu, aborsi setelah ditiupkan ruh pada janin adalah termasuk kejahatan yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

Kesimpulan

Dari data yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontroversi para *fuqaha* dan hal-hal yang melatar belakangi kontroversi, yaitu:
 - a) Para *fuqaha* madhab Hanafi membolehkan pengguguran janin dengan izin orang tuanya. Sedang sebagian lainnya memakruhkan.
 - b) Para *fuqaha* Malikiyah mengharamkan pengguguran kandungan setelah air mani di dalam rahim, namun sebagian yang lain memakruhkan. Sedang al-Lakhami membolehkan sebelum 40 hari.
 - c) Mayoritas *fuqaha* Syafi'iyah memperbolehkan melakukan

pengguguran sebelum ditiupkan ruh, sedang setelah usia 40 hari maka hukumnya haram. Imam al-Ghazali mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan.

- d) Madhab Hambali secara umum membolehkan pengguguran sebelum peniupan ruh. Ibnu Jauzi mengharamkan sejak sebelum terjadi peniupan ruh di semua fase perkembangan janin.

Sesungguhnya kontroversi di kalangan para *fuqaha* dalam menentukan hukum aborsi dilatar belakangi oleh adanya pertentangan dalil (*al-ta'arud al-adillah*) antara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

2. Pendapat yang lebih *rajih* mengenai hukum aborsi adalah haram meskipun sejak terjadinya pembuahan dalam rahim. Selain karena adanya pelanggaran terhadap hak janin untuk hidup, aborsi merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Muhammad Ali. *Penciptaan Manusia*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.
- Azazi, Adil bin Yusuf al. *Hamil Siapa Takut*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007.
- AZuhaili, Wahbah al. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2004.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka, 1995.
- Bukhari. *Al-Jami' Al-Sahih Al-Mukhtasae Sahih Al-Bukhari*. Al-Maktabah Al-Shamilah, n.d.
- Ebrahim, Abu Fadl Mohsin. *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Biomedis Dalam Mengatasi Kemandulan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Echols, John. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Ekotama, Suryono. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafinda Persada, 1998.
- K. Prent, C.M.J. Adisubrata, Wjs. Poerwadarminta. *Kamus Latin Indonesia*. Yogyakarta: Karnisius, 1969.
- Kiptiyah. *Embriologi Dalam al-Quran*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Kusnadi. *Seksual dan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Karya Anda, 1990.
- Syarif, Maudu'ah al Hadis al. *Kitab Muslim*. n.d.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001.
- . *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Yasin, M. Nu'aim. *Fikih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.